



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 64 TAHUN 2018

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3462);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5.Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 02/Kpts/SR.130/12/2012 tentang Pedoman Teknis Peredaran Benih Hortikultura;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.120/3/2015 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 50/Permentan/KB.020/9/ 2015 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/PERMENTAN/HR.060/5/2017 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 354/HK.130/C/05/2015 tentang Pedoman Teknis Produksi Benih Bina Tanaman Pangan;

18.Keputusan:...

18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 355/HK.130/C/05/2015 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 356/HK.130/C/05/2015 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 635/HK.150/C/07/2015 tentang Pedoman Teknis Pengambilan Contoh Benih dan Pengujian/Analisis Mutu Benih Tanaman Pangan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BONDOWOSO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, yang selanjutnya disebut UPTD PBTPHB, adalah unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
7. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso.

8. Kelompok...

8. Kelompok Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

UPTD PBTPHB dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPTD PBTPHB mempunyai tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pelayanan benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di wilayah kerjanya.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD PBTPHB mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program pelayanan benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. pembinaan produksi di bidang pelayanan benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. pemantauan dan evaluasi di bidang pelayanan benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. pelaksanaan pelayanan benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

BAB IV...

**BAB IV
ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Susunan Organisasi**

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD PBTPHB terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Perkebunan**

Pasal 7

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja UPTD PBTPHB;
- b. memimpin, mengoordinasikan pengendalian dan mengawasi seluruh kegiatan UPTD PBTPHB;
- c. menghimpun, mengelola dan menganalisa data teknis perbenihan dan mengelola tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis produksi, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan swasta dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan produksi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- f. memberikan saran dan informasi kepada Kepala Dinas untuk bahan penetapan kebijakan lebih lanjut;
- g. memberikan laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan kepada Kepala Dinas;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsi.

**Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha**

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

a.melakukan...

- a. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan;
- d. melakukan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala UPTD;
- e. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsi.

**Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
KEPEGAWAIAN**

Pasal 10

Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
TATA KERJA**

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Sekretaris dan Bidang yang membidangi produksi, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan pada Dinas.
- (2) Pembinaan Teknis Fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPTD berkewajiban memimpin bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Dinas.
- (6) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Kepala UPTD mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 6 September 2018


BUPATI BONDOWOSO,



AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 6 September 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,




KARNA SUSWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018 NOMOR 64

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 64 TAHUN 2018
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PRODUKSI BENIH TANAMAN
PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN PADA DINAS
PERTANIAN KABUPATEN
BONDOWOSO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BONDOWOSO



BUPATI BONDOWOSO,


AMIN SAID HUSNI